



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keabsahan suatu perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik menurut ulama kota Malang terjadi perbedaan pandangan. Mereka tergolong dua kelompok terkait sah atau tidak sah suatu perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik dengan alasan masing-masing.
2. Landasan yang dipakai ulama kota Malang yang mengatakan tidak sah suatu perkawinan seperti ini adalah rentan adanya *gharar* atau penipuan, berimplikasi pada hukum yang lain, media elektronik tidak bisa

menggantikan posisi dalam majelis, masih ada alternatif lain, dibutuhkan *ihthiyat* (kehati-hatian), mengacu pada hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Sedangkan landasan ulama yang mengatakan sah perkawinan dengan *ijab qobul* menggunakan media elektronik adalah dengan media elektronik *video teleconference* bisa melihat satu sama yang lain, jadi *gharar* bisa dinetralisir, akan tetapi ulama kota Malang tetap lebih mengutamakan perkawinan yang pada normalnya yaitu dalam satu mejelis (*ittihadul majelis*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perkawinan, alangkah baiknya jika masing-masing pihak yang bersangkutan memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pernikahan. Rukun dan syarat penentu sah atau tidaknya perkawinan. Selain itu, perkawinan merupakan penentu hukum yang lain seperti status anak, waris, dan lain-lain.

2. Bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, maka dari itu perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan tema penelitian ini.

3. Bagi KUA

Dengan penelitian ini diharapkan KUA (Kantor Urusan Agama) yang mengurus salah satunya perkawinan maka dapat mengatasi masalah dari fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

